

## PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 10/PW.01-Kpt/02/3402/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan pada KPU Kabupaten Bantul yang akurat, berkualitas, akuntabel dan memadai, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang melibatkan tiap sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan pada KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - Dalam Keputusan Sekretaris KPU ini diatur tentang :  
Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada KPU Kabupaten Bantul dengan nama-nama personil, susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tugas Tim adalah : membantu Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi, melakukan penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan, melakukan penilaian

pengendalian secara keseluruhan, melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK, menyusun laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan, menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP, melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul, Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran (BA) 076 KPU Kabupaten Bantul TA. 2021.

- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2021.  
- Lampiran 16 halaman.